

**PEMENUHAN UPAH PEKERJA ALIH DAYA PT. ANUGERAH SAPTA DI
PT. KHARISMA ADHI SEJAHTERA JAKARTA**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

TJOA RONALDO HARIANTO

NIM : 17.C1.0043

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2023

**PEMENUHAN UPAH PEKERJA ALIH DAYA PT. ANUGERAH SAPTA DI
PT. KHARISMA ADHI SEJAHTERA JAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana pada

Program Studi Hukum



Diajukan oleh:

TJOA RONALDO HARIANTO

NIM : 17.C1.0043

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2023

ABSTRAK

PT. Anugerah Sapta Pesona merupakan Perusahaan Penerima Pemborongan Pekerjaan (PPPP) dan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (PPJP/B) yang mempunyai tenaga kerja dengan SDM profesional dan religius dalam bidangnya masing-masing yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pekerja alih daya dalam pemenuhan upah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tetapi pada kenyataannya PT Anugerah Sapta Pesona tidak melakukan kewajibannya kepada pekerja alih daya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Hubungan Hukum antara PT Kharisma Adhi Sejahtera dengan Pekerja Alih Daya yang di Tempatkan di PT Anugerah Sapta Pesona Hotel Amaris Serpong? 2) Bagaimana Pengaturan dan Pemenuhan Upah Pekerja PT Kharisma Adhi Sejahtera yang di tempatkan di Hotel Amaris di Kota Tangerang sebagai unit usaha PT Anugerah Sapta Pesona? 3) Apakah ada faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Pemenuhan Upah Pekerja Alih Daya PT. Anugerah Sapta Pesona Atas Perjanjian Jasa dengan PT. Kharisma Adhi Sejahtera Jakarta?

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif dimana penulis mengumpulkan data yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Data dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan agar pembaca mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Anugerah Sapta Pesona tidak melakukan kewajibannya dalam memberikan upah bagi pekerja alih daya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu ada beberapa faktor yang menghambat dalam pemenuhan upah pekerja alih daya seperti ketidakpahaman pekerja atas hak-hak pekerja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, kebutuhan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dampak covid-19 diberlakukannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga pendapatan hotel menurun, adanya keengganan perusahaan untuk memenuhi hak pekerja dan penurunan pendanaan perusahaan.

Kata kunci: hak pekerja, alih daya, perjanjian kerjasama penyedia jasa